

## **ABSTRAK**

**Kristin sidiky. 01011511004.** Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor: 275/ Pid. Sus /2018/ PN.Tte) skripsi yang dibimbing oleh: **Hi. Muhammin Limatahu dan Fahriah.** Mengambil fokus kajian mengenai : (1) Apakah dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan pelaku? (2) Apakah pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku telah sesuai dengan fakta persidangan ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tertulis, putusan pengadilan atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini mengambil titik focus pada hukum positif dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach* ) dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif analitis.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan fakta bahwa jaksa penuntut umum dengan perbuatan pelaku dalam tindak pidana pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Perkara Nomor:275/Pid.Sus/2018/PN.Tte) tidak sesuai karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum menetapkan dakwaan tunggal, sementara perbuatan pelaku adalah perbuatan perbarengan. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan hanya saja hakim kurang memperhatikan peran korban, karena hakim hanya fokus pada pelaku.

Saran: Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual khususnya pada anak jaksa penuntut umum lebih cermat memperhatikan lagi perbuatan pelaku sebab kadang disertai dengan tindak pidana lain. Bagi Majelis Hakim kedepannya dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus melihat fakta-fakta persidangan dan kepada pelaku harus dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencabulan, Dakwaan jaksa, Penilaian HPengan yang lebih berat.